



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARY AULYA FIRNANDA ALIAS AFIR BIN IRWAN;**
2. Tempat lahir : Bakongan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Beurahan, Kecamatan, Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 43/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 11 Juli 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima satu gram);
 - 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat *netto* 34,7 (tiga empat puluh koma tujuh) gram;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok kaleng berwarna merah dengan merek Gudang Garam
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna hitam

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa yang sebelumnya sudah pernah bekerjasama dengan Sdr. Danil (DPO) dalam kegiatan jual beli narkotika jenis ganja, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan menerima panggilan telepon dari Sdr. Danil yang menanyakan “coba kamu tanya sama Yuli, apa dia perlu ganja atau tidak?” Terdakwa kemudian menjawab “nanti aku coba tanyakan sama Yuli”. Selanjutnya Terdakwa segera mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi Yuli Herman (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “bang, perlu bahan?” yang dimaksud dengan bahan adalah narkoba jenis ganja. Kemudian saksi Yuli membalas “aku butuh 1 (satu) kilo” dan Terdakwa membalas “oke”.

-Keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa yang sedang berada di rumahnya kembali menerima telfon dari Sdr. Danil yang mengatakan “Fir, bisa minta tolong? tolong ambilkan paket aku, mobilnya sekarang udah di daerah Pasie Lembang. Soalnya aku masih bongkar ikan, jadi ga sempat ambil, Nanti sekalian bayar pake uang kamu dulu 50 ribu rupiah”. Kemudian Terdakwa menjawab “iya bang”. Setelah mematikan panggilan telepon tersebut, Terdakwa langsung bergegas menuju pinggir jalan lintas Medan Banda Aceh di Simpang Desa Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan dengan meminjam motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE milik ayah Terdakwa. Bahwa sebelumnya Sdr. Danil telah mengirimkan nomor handphone sopir pengantar paket tersebut kepada Terdakwa. Sesampainya di lokasi, terdakwa langsung menghubungi sopir yang mengantar paket milik Sdr. Danil tersebut menggunakan handphone miliknya dan mengatakan “bang, udah sampai mana?” sopir tersebut kemudian menjawab “kamu tunggu dimana? aku udah sampai di Desa Ujung Mangki” lalu Terdakwa menjawab “jalan terus aja bang, aku di pinggir jalan”. Tidak lama kemudian, 1 unit mobil avanza dengan plat nomor yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa menghampiri Terdakwa dan menanyakan “kamu adik Danil?” dan terdakwa menjawab “iya”. Sopir tersebut langsung turun dari mobilnya dan mengambil 1 (satu) buah paket berbentuk kotak aqua yang dibalut menggunakan lakban berwarna coklat dan memberikan paket tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar jasa pengiriman paket narkoba tersebut. Setelah menerima paket tersebut, Terdakwa langsung menelepon Sdr. Danil untuk menanyakan dimana paket tersebut akan disimpan. Sdr.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Danil lalu memerintahkan Terdakwa untuk menyimpan paket tersebut di depan pintu rumah mertuanya yang berada di Desa Beurahan, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Danil langsung menuju ke rumah Saksi Yuli Herman menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE milik ayah Terdakwa. Sebelum berangkat menuju ke rumah Saksi Yuli, Terdakwa dan Sdr. Danil singgah di rumah milik mertua Sdr. Danil untuk mengambil narkotika jenis ganja yang sudah terbungkus dalam sebuah plastik hitam. Bahwa narkotika jenis ganja yang terbungkus di dalam plastik hitam tersebut diambil oleh Sdr. Danil dari paket yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa di depan rumah milik mertua Sdr. Danil. Setibanya Terdakwa dan Sdr. Danil di rumah saksi Yuli yang berada di Desa Sawah Tingkeum, Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, sdr. Danil menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Yuli yang pada saat itu sedang berada di dalam rumahnya sedangkan Sdr. Danil menunggu di atas motor yang sudah diparkir di depan rumah saksi Yuli. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Yuli dan kemudian saksi Yuli memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini uangnya cuma 2 juta, sisanya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan besok atau lusa" kemudian Terdakwa menjawab "iya".;

- Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Saksi Yuli yang mengirim pesan berisi "bahannya (ganja) yang kalian kasih kurang, kalau ngga ditambah ambil lagi aja bahan kalian ini, kembalikan uang aku". Setelah memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Danil, Terdakwa dan Sdr. Danil langsung berangkat menuju rumah saksi Yuli menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario yang dikendarai oleh Sdr. Danil. Setibanya di rumah milik saksi Yuli, sdr. Danil mengambil narkotika jenis ganja yang sudah terbungkus di dalam plastik hitam dari dalam jok sepeda motor yang dikendarainya dan langsung menyerahkan ganja tersebut kepada Saksi Yuli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 bertempat di rumah mertua Sdr. Danil Terdakwa pernah menerima uang sejumlah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan 2 (dua) bungkus ganja kering serta 1 (satu) bungkus biji ganja sebagai upah dalam membantu sdr. Danil dalam memperjualbelikan ganja miliknya tersebut kepada saksi Yuli dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 067/BB/60039/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat *netto* 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1136/NNF/2024 Tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh Kesimpulan: contoh yang diterima di Laboratorium Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan pada hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 bertempat di Desa Pulo Paya Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Terdakwa yang membantu sdr. Danil (DPO) dalam memperjualbelikan ganja miliknya kepada saksi Yuli Herman di kediamannya yang berlokasi di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan diberikan upah oleh Sdr. Danil berupa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus ganja kering serta 1 (satu) bungkus biji ganja. Selanjutnya 2 (dua) bungkus ganja kering serta 1 (satu) bungkus biji ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa yang sedang duduk di depan rumahnya didatangi oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang selanjutnya menanyakan terkait identitas pribadi Terdakwa dan menanyakan keterkaitan Terdakwa dengan Saksi Yuli Herman. Terdakwa kemudian menerangkan bahwa benar Terdakwa pernah mengantarkan paket narkotika jenis ganja kepada Saksi Yuli Herman di kediamannya yang berlokasi di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Setelah dilakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa oleh penyidik, tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus ganja kering yang terbungkus menggunakan kertas berwarna cokelat yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok kaleng berwarna merah dengan merek Gudang Garam dan juga selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dalam kantong plastik bening. Bahwa 2 (dua) bungkus ganja kering yang terbungkus menggunakan kertas berwarna cokelat yang tersimpan di dalam sebuah kotak rokok kaleng berwarna merah dengan merek Gudang Garam dan 1 (satu) bungkus biji ganja yang dibungkus dalam kantong plastik bening adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil sebagai bentuk upah karena telah membantu Sdr. Danil untuk memperjualbelikan narkotika jenis ganja miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 067/BB/60039/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat *netto* 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab: 1136/NNF/2024 Tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh Kesimpulan: contoh yang diterima di Laboratorium Positif Ganja yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 8 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menjual, Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti ganja berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat Netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti Ganja tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya, Saksi dan rekan saksi juga ada memperlihatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya yang ia simpan sendiri tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut hendak di pergunakan oleh Terdakwa. Sedangkan Biji Ganja tersebut di akui oleh Terdakwa hendak di campur dengan biji kopi untuk di kilang dan di buat bubuk kopi;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berwarna merah, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam berwarna merah digunakan Terdakwa untuk menyimpan Ganja, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Oppo berwarna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi jual beli Ganja, dan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE digunakan Terdakwa untuk pergi melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja dan biji Ganja tersebut Terdakwa dapat sebagai upah dari Saudara Danil

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) karena telah membantu memperjualbelikan ganja miliknya kepada saksi Yuli Herman Bin Usman C. Selain itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Saudara Danil (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada ditemukan uang pada saat penangkapan Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Terdakwa uang yang diberikan oleh Saudara Danil (DPO) telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif menggunakan narkoba jenis *tetra hydro cannabinol* (Ganja);

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Ganja yang dimilikinya tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Narkoba jenis Ganja serta biji ganja milik Terdakwa tersebut, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan barulah Saksi mengetahui berat 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat adalah *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus biji dari Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuli Herman Bin Usman C, dan berdasarkan hasil pengembangan Ganja milik Saksi Yuli Herman Bin Usman C diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yuli Herman Bin Usman C memperoleh Ganja tersebut dari Terdakwa sekitar 2 dua hari sebelum penangkapan;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Saksi Yuli Herman Bin Usman C sekitar 15 (lima belas menit) perjalanan;

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Saudara Daniel (DPO) akan tetapi saat ini Saudara Danil (DPO) sudah tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa awalnya dirumah Terdakwa hanya ada adik Terdakwa, karena keluarga lainnya sudah tidur dikamar, barulah kemudian setelah penangkapan ayah Terdakwa keluar dari kamar;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan akan tetapi awalnya Terdakwa tidak bersifat kooperatif pada saat ditanyakan terkait Ganja;
- Bahwa Saksi Yuli Herman memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, dan bari diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah ganja tersebut laku dijual;
- Bahwa Ganja tersebut diserahkan di rumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual, memiliki dan menguasai narkotika ganja tersebut dilarang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap sendirian, yang benar adalah awalnya Terdakwa ditangkap berdua dengan Saudara Danil, akan tetapi saudara Danil melawan dan kemudian melarikan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkannya;

2. Rifqatullah Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah tempat tinggalnya di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menjual, Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan turtn ditemukan barang bukti ganja berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat Netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Ganja tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut miliknya, Saksi dan rekan saksi juga ada memperlihatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya yang ia simpan sendiri tanpa sepengetahuan orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut hendak di pergunakan oleh Terdakwa. Sedangkan Biji Ganja tersebut di akui oleh Terdakwa hendak di campur dengan biji kopi untuk di kilang dan di buat bubuk kopi;
- Bahwa pada saat penangkapan turut juga ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berwarna merah, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam berwarna merah digunakan Terdakwa untuk menyimpan Ganja, 1 (satu) Unit Handphone Android merek Oppo berwarna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi jual beli Ganja, dan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE digunakan Terdakwa untuk pergi melakukan transaksi jual beli ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja dan biji Ganja tersebut Terdakwa dapat sebagai upah dari Saudara Danil (DPO) karena telah membantu memperjualbelikan ganja miliknya kepada saksi Yuli Herman Bin Usman C. Selain itu Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Saudara Danil (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ditemukan uang pada saat penangkapan Terdakwa, karena berdasarkan keterangan Terdakwa uang yang diberikan oleh Saudara Danil (DPO) telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif menggunakan narkotika jenis *tetra hydro cannabinol* (Ganja);

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Ganja yang dimilikinya tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat dari Narkotika jenis Ganja serta biji ganja milik Terdakwa tersebut, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Pegadaian Tapaktuan barulah Saksi mengetahui berat 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat adalah *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Yuli Herman Bin Usman C, dan berdasarkan hasil pengembangan Ganja milik Saksi Yuli Herman Bin Usman C diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yuli Herman Bin Usman C memperoleh Ganja tersebut dari Terdakwa sekitar 2 dua hari sebelum penangkapan;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan Saksi Yuli Herman Bin Usman C sekitar 15 (lima belas menit) perjalanan;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap Saudara Daniel (DPO) akan tetapi saat ini Saudara Danil (DPO) sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa awalnya dirumah Terdakwa hanya ada adik Terdakwa, karena keluarga lainnya sudah tidur dikamar, barulah kemudian setelah penangkapan ayah Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan akan tetapi awalnya Terdakwa tidak bersifat kooperatif pada saat ditanyakan terkait Ganja;
- Bahwa Saksi Yuli Herman memperoleh ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, dan bari diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah ganja tersebut laku dijual;
- Bahwa Ganja tersebut diserahkan di rumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual, memiliki dan menguasai narkotika ganja tersebut dilarang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap sendirian, yang benar adalah awalnya Terdakwa ditangkap berdua dengan Saudara Danil, akan tetapi saudara Danil melawan dan kemudian melarikan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi membenarkannya;

3. Irwan Bin Alm Mantardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama Saksi dari 2 (dua) orang anak kandung Saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di depan rumah tempat tinggal Saksi di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa berdasarkan Informasi yang saya dapat dari pihak Kepolisian Terdakwa ditangkap karena terbukti memiliki, menyimpan, Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selama ini Terdakwa melakukan transaksi jual beli ganja;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BL 5167 TAE adalah milik Saksi yang saat ini disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak Kepolisian, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5167 TAE tersebut pernah dipakai untuk membawa Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa terkadang Terdakwa ada meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda Motor tersebut saat hendak dipakai, akan tetapi sesekali Terdakwa juga tidak meminta izin karena kunci dari sepeda mototr tersebut terkadang saya letakkan di dekat meja TV yang ada di rumah Saksi dan untuk membawa ganja Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa STNK dan BPKB dari 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5167 TAE tersebut masih belum

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar karena motor tersebut masih dalam status Kredit, Sepeda motor tersebut Saksi kredit di PT Capella Dinamik Nusantara yang kantornya ada di Tapaktuan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa, karena pada saat itu Saksi telah tidur, akan tetapi Saksi baru mengetahuinya pada Saat Saksi dibangunkan oleh pihak Kepolisian untuk meminta kunci sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengkredit Sepeda Motor tersebut sekitar akhir tahun 2023;

- Bahwa Saksi sudah mengangsur kredit Sepeda Motor tersebut selama 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Saudara Daniel (DPO), karena Saudara Daniel (DPO) merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Saksi Yuli Herman Bin Usman C sekitar 30 (tiga puluh) meter yang hanya berbeda Desa;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saudara Danil (DPO) bertemu dengan Saksi di rumahnya yang beralamat di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE milik Saksi dengan alasan Saudara Danil (DPO) dan Terdakwa hendak mengambil motor miliknya yang berada di Desa Ujung Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan. Selanjutnya setelah mendengar alasan tersebut, Saksi memberikan kunci motor untuk dipijamkan kepada Terdakwa dan Saudara Danil (DPO);

- Bahwa tidak ada kecurigaan dari saksi pada saat meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan Saudara Danil karena saksi mengenal Saudara Danil tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Ganja;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

4. M.Nazir Bin Alm Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan warga di Desa Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki dan menyimpan dan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang berada di rumah yang kurang lebih berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, lalu Saksi dihubungi oleh salah seorang warga yang menginformasikan bahwa rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa oleh penyidik dari Polres Aceh Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa penyidik menjelaskan terkait dengan alasan penangkapan tersebut adalah karena terdakwa diduga memiliki, menyimpan serta menjual narkotika jenis ganja, setelah mendapatkan penjelasan tersebut Saksi diminta untuk mendampingi penyidik untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Setelah dilakukan penggeledahan penyidik menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok berwarna merah yang terbuat dari kaleng. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus biji ganja yang dibungkus dengan plastik transparan yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat narkotika jenis ganja tersebut, akan tetapi setelah diberitahukan pihak Kepolisian, Saksi mengetahuinya bahwa berat 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dengan berat 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus biji ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat netto 34,7 (tiga puluh koma empat tujuh) gram;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap Ganja tersebut Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa sering Terdakwa melakukan transaksi jual beli Ganja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa di desa sehari hari Terdakwa dikenal sebagai orang yang baik;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sudah diborgol;
- Bahwa Saksi melihat dan ikut mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepemilikan ganja tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Ganja tersebut memang miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Ganja tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Yuli Herman Bin Usman C, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 00.00 WIB dirumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja dan melakukan transaksi jual beli Ganja;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis Ganja tersebut pada Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



- Bahwa Saksi membeli Ganja dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sebelum pemilu dan pada saat itu Saksi membeli Ganja sebanyak 2 (dua) ons dengan harga pada saat itu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara pada saat itu Ganja tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Saksi, dan pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening Saudara Danil setelah 3 (tiga) hari Ganja tersebut Saksi terima. Sedangkan yang kedua, yaitu 2 (dua) hari sebelum Saksi ditangkap, Terdakwa juga membeli Ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilogram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru Saksi bayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi bayarkan saat Ganja tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi membeli Ganja tersebut dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi ada menjual Ganja tersebut kepada Saudara Mulyadi, Saudara Riki, Saudara Ambiya, Saudara Nasri, Saudara Jabir, Saudara Rahman, Saudara Kasman, Saudara Siceh, Saudara Hasan, Saudara Buyong, Saudara Akmal, Saudara Pendi, Saudara Maipun, Saudara Hamdi, Saudara Andri, Saudara Baidi, Saudara Musha, Saudara Ngohta, Saudara Ali Sukri, dan Saudara Abdul Razis;
- Bahwa Saksi tidak mengingatnya secara keseluruhan kepada siapa Saksi menjual ganja, akan tetapi yang Saksi ingat Saksi menjual pada Saudara kepada Saudara Jabir yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara Saudara Jabir bertemu langsung dengan Saksi dirumah dan pada saat itu Saudara Jabir membeli Ganja sejumlah 2 (dua) bungkus seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), kepada Saudara Akmal, Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi jual pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB dengan cara Saudara Akmal bertemu langsung dan menjumpai Saksi dirumah dan membeli Ganja sebanyak 4 (empat) Bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pada Saudara Rahman, Narkotika jenis Ganja tersebut Saksi jual pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara bertemu langsung dan menjumpai Saksi dirumah dan membeli Ganja



kepada sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memperoleh ganja dari Saudara Danil (DPO);

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dengan taksiran dalam 1 (satu) kilogram Ganja, sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan dan keperluan sehari-hari dan untuk membayar harga Ganja;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tersebut melalui kawan Saksi yang bernama Irhas Mulyadi Alias Burek;

- Bahwa Saksi memperjualbelikan Ganja sudah sekitar 1 bulan;

- Bahwa cara Saksi memperoleh ganja tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira lebih kurang pukul 20.00 WIB bertempat di rumah tempat tinggal Saksi di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa menghubungi Saksi lewat aplikasi Whatsapp (WA) dan mengatakan "bang, perlu bahan (ganja)?, soalnya di bilang sama yang punya, posisinya ini lagi musim hujan, dia nggak mungkin bolak balik naik gunung, jadi bahannya sedikit, kalau mau ambil, ambil terus 2 kilo" Saksi membalas "Saksi 1 (satu) kilo aja" lalu Terdakwa mengatakan "oke". Lalu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekira lebih kurang pukul 08.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa tersebut sampai ke rumah Saksi bersama dengan Saudara Danil, namun Saudara Danil pada saat itu tidak masuk kedalam rumah, sedangkan yang masuk kedalam rumah hanya Terdakwa, dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang pada saat itu dibungkus dengan menggunakan kertas plastik warna hitam sambil berkata "Bang, ini bahan yang abang pesan semalam 1 (satu) kilogram (sambil meletakkan ganja dibawah meja makan), uangnya mana bang" dan selanjutnya Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sambil Saksi mengatakan "ini uang yang ada Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" Terdakwa mengatakan "sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi kapan bang?" dan Saksi jawab "3 (tiga) hari lagilah" dan dijawab oleh Terdakwa tersebut "iya bang" dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Danil langsung pulang, selanjutnya



Saksi membuka plastik hitam yang diletakkan oleh Terdakwa tersebut yang berisi Ganja tersebut, dan melihat serta memegang bungkus Ganja tersebut, Saksi ragu dengan jumlah berat Ganja tersebut, lalu Saksi kembali menghubungi Terdakwa tersebut dan mengatakan "Terdakwa, ini tidak cukup satu kilo" dan dijawab oleh Terdakwa tersebut "iya bang, Terdakwa tanya ke bang Danil dulu bang" lalu sekira pada pukul 10.00 WIB, Terdakwa tersebut bersama dengan Saudara Danil sampai kembali kerumah Terdakwa sambil membawa kembali sisa Ganja yang tidak cukup diberikan sebelumnya yang pada saat itu dibungkus didalam plastik warna hitam dan pada saat diberikan kepada Saksi, Saudara Danil mengatakan "ini bahannya bang, coba lihat dulu sudah pas apa tidak?" lalu Saksi mengambil Ganja yang diberikan tersebut lalu Saksi buka dan lihat bungkusannya dan lalu Saksi jawab "oke, sudah jadi ini" dan selanjutnya Terdakwa tersebut bersama dengan Saudara Danil langsung pulang dari rumah Saksi menuju ke Bakongan;

- Bahwa Saksi belum sempat mengkonsumsi Ganja yang dibeli tersebut, karena Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi memperoleh uang untuk membeli ganja tersebut dengan cara meminjam dari teman;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai buruh bangunan, dan juga buruh tani, dengan penghasilan sekitar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya yaitu tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti ganja berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat Netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus biji dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram;

- Bahwa barang bukti Ganja tersebut ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja, turut disita 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berwarna merah, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari saudara Danil sebagai upah atas penjualan ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman. C pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekira lebih kurang pukul 08.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi Yuli Herman Bin Usman C di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa membantu saudara Danil, karena saudara Danil tidak memiliki Handphone sehingga meminjam punya Terdakwa untuk berkomunikasi dan bertransaksi, disamping juga Terdakwa memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Danil sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saudara Danil memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta bahan (ganja) pakai sebanyak 2 (dua) bungkus serta 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus yang terbungkus menggunakan kertas warna coklat yang berisikan bunga dan daun Ganja kering, untuk Terdakwa gunakan (hisap). Sedangkan 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika jenis Ganja yang di temukan mau Terdakwa giling dan sangrai untuk dicampur dengan biji kopi dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berani melakukan transaksi jual beli Ganja karena didorong oleh kebutuhan;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membantu Saudara Danil menjualkan narkoba jenis ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira Pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Padang Berurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa dihubungi oleh Saudara Danil, dan mengatakan "coba kamu tanya sama Saksi Yuli Herman Bin Usman C apa dia perlu bahan (ganja) atau tidak?, ini lagi musim hujan jadi orang yang punya bahan (ganja) nggak mungkin bolak balik naik ke gunung, kalau dia mau ambil terus 2 kilo" Terdakwa mengatakan "iya nanti aku coba tanyakan sama Saksi Yuli Herman Bin Usman C" lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Yuli Herman Bin Usman C lewat aplikasi Whatsapp (WA) dan mengatakan "bang, perlu bahan (ganja)?, soalnya di bilang sama yang punya, posisinya ini lagi musim hujan, dia nggak mungkin bolak balik naik gunung, jadi bahannya sedikit, kalau mau ambil, ambil terus 2 kilo" Saksi Yuli Herman Bin Usman C membalas " Saksi Yuli Herman Bin Usman C 1 (satu) kilo aja" lalu Terdakwa mengatakan "oke." Selanjutnya, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditelfon kembali oleh Saudara Danil dengan mengatakan "bagaimana yang tadi?" Terdakwa mengatakan "Saksi Yuli Herman Bin Usman C perlunya cuma 1 kilo" Saudara Danil mengatakan "oke". lalu, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 06.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa baru bangun tidur karena ditelfon oleh Saudara Danil, ia mengatakan "Terdakwa, bisa minta tolong? tolong ambilkan paket aku, mobilnya sekarang udah di Pasie Lembang (perbatasan Bakongan dengan Kluet Selatan). Soalnya aku masih bongkar ikan, jadi nggak sempat ambil. Nanti tolong bayar pakai uang kamu dulu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor sopir nanti aku kirim lewat wa" Terdakwa mengatakan "iya bang boleh" dan telfonnya langsung mati. Setelah itu Terdakwa langsung bersiap-siap untuk pergi dari rumah dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik ayah Terdakwa yaitu, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BL 5167 TAE. kemudian Terdakwa menghubungi sopir mobil tersebut lewat telfon dan mengatakan "bang, udah sampai dimana?" Sopir menjawab "kamu adik si Danil ya?" Terdakwa mengatakan "iya, ada paket atas nama Danil ya?" Sopir menjawab "iya, kamu tunggu dimana? aku udah sampai di Desa Ujung Mangki" Terdakwa mengatakan "jalan terus aja bang aku memang di pinggir jalan" Sopir mengatakan "oke dek" dan telfonnya langsung mati. Tidak lama kemudin 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver yang platnya Terdakwa lupa dan membuka kaca jendela dan menanyakan “kamu adik Danil?” Terdakwa mengatakan “iya.” Sopir tersebut langsung turun dan membuka pintu mobil bagian belakang, sopir tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah paket berbentuk kotak aqua berukuran sedang yang dibalut menggunakan lakban warna coklat dan ada slip nama Danil di atas kotak tersebut. Sopir tersebut langsung memberikan kotak kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini paketnya dek, belum di bayar ya” Terdakwa mengatakan “iya berapa bang?” Sopir mengatakan “Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dengan tangan kanan, dan sopir tersebut langsung menyerahkan paket tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Danil lewat telfon dan mengatakan “abang dimana?” Saudara Danil mengatakan “masih bongkar ikan, udah kamu ambil paket tadi?” Terdakwa mengatakan “udah bang, dimana aku tarok? aku antar kerumah langsung?” Saudara Danil mengatakan “jangan, tarok aja depan rumah mertua aku” saat itu Terdakwa langsung menenteng Paket tersebut dengan tangan kiri dan kemudian pergi menggunakan sepeda motor kerumah mertua dari Saudara Danil yang kebetulan memang berada di belakang rumah Saksi dan rumah tersebut merupakan rumah kosong. Setelah sampai di rumah yang dimaksud paket tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu rumah kosong tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah. Lalu sekira. Sekira pukul 08.00 WIB, Saudara Danil menelfon dan mengatakan “ada motor?” Terdakwa mengatakan “motor ada tapi nanti di pakai ayah kerja, coba abang yang minta pinjam ke ayah” saat itu telfonnya langsung mati dan tidak lama kemudian Saudara Danil datang kerumah dengan membawa ikan tongkol yang kemudian diberikan kepada orang tua Terdakwa. dan meminjam sepeda motor kepada ayah Terdakwa dengan alasan mau mengambil motor miliknya di Desa Ujung Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan saat itu Terdakwa dan Saudara Danil langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BL 5167 TAE milik ayah Terdakwa menuju kerumah kosong milik mertuanya terlebih dahulu. Saat itu Saudara Danil turun sendiri dan mengambil paket yang Terdakwa letakkan dan Saudara Danil membawa masuk paket tersebut kedalam rumah dan tidak lama kemudian ia keluar dengan membawa 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam yang dia pegang dengan tangannya. Lalu Saudara Danil naik ke sepeda motor dan menyuruh Terdakwa membawa motor dan mengatakan “kita Saksi

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Herman Bin Usman C aja dulu. Dia pastikan ambil yang sekilo (ganja) sekira pukul 08.20 WIB, Terdakwa dan Saudara Danil tiba di rumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, saat itu Saudara Danil mengatakan “aku tunggu di depan, ini (sambil memberikan bungkus ganja kepada Terdakwa) kemudian Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa dan menjumpainya di ruang makannya yang saat itu sedang duduk sambil minum kopi di meja makannya. Bungkus ganja tersebut kemudian Terdakwa letakkan di bawah meja makannya dan Saksi Yuli Herman Bin Usman C mengatakan “sama siapa kamu pergi?” Terdakwa mengatakan “sama Danil dia tunggu depan rumah, ini barangnya (sambil menunjuk ganja yang Terdakwa letakkan di bawah meja), mana uangnya bang?” Saksi Yuli Herman Bin Usman C kemudian memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini uangnya, cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi sisanya 500 Terdakwa minta tempo 5 hari” dan Terdakwa mengatakan “kalau 5 (lima) hari mungkin nggak bisa bang, kalau 1 (satu) hari Terdakwa coba bilang sama Danil mungkin dikasih” Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari tangan Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan langsung pergi bersama Saudara Danil langsung naik ke sepeda motor dan pergi ke Desa Ujung Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil sepeda motor Saudara Danil. Saat tiba di tempat Saudara Danil meletakkan motornya, Terdakwa memberikan uang penjualan ganja dari Terdakwa dengan mengatakan “bang, ini uangnya, uangnya cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya mungkin besok atau lusa di kasih.” Saat itu Saudara Danil memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini uang untuk ganti uang kamu tadi pas ambil paket” setelah itu Terdakwa dan Saudara Danil langsung pulang dengan sepeda motor masing-masing. Saat itu Saudara Danil belum memberikan upah kepada Terdakwa Selanjutnya, sekira pukul 09.30 WIB, saat berada di sebuah warung kopi di Desa Padang Beurahan, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Yuli Herman Bin Usman C, dan mengatakan “bahannya (ganja) kurang ni, kalau nggak ambil lagi bahan kalian ini balikkan uang aku” Terdakwa mengatakan “iya bang nanti kubilang sama Danil karena aku nggak tau juga tu beratnya” lalu Terdakwa menelfon Saudara Danil dan mengatakan “Saksi Yuli Herman Bin Usman C bilang barangnya (ganja) kurang, dia minta balikkan duitnya” Saudara Danil mengatakan “tunggu bentar aku lagi makan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kita antar sisanya” Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Danil dan ia mengatakan “dimana?” Terdakwa mengatakan “warkop bang Ma’il bang” Saudara Danil mengatakan “tunggu situ,” dan telfonnya langsung mati. Tidak lama kemudian Saudara Danil tiba di tempat Terdakwa duduk dan dia memanggil dan Terdakwa langsung naik dengan menggunakan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan plat yang Terdakwa tidak ketahui pergi kerumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan sesampainya dirumah dari Saksi Yuli Herman Bin Usman C saat itu Saudara Danil membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang saat itu memang sudah Terdakwa prediksi merupakan Ganja sisa yang akan di berikan kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saat itu Saudara Danil masuk kerumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan saat itu Saudara Danil langsung berkomunikasi dengan Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saudara Danil mengatakan “bang, ini sisanya coba abang cek pas atau tidak?” Saksi Yuli Herman Bin Usman C mengatakan “kalau udah segini udah pas ni” lalu Saksi dan Saudara Danil langsung keluar dari Terdakwa dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa mengantar Ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengantarkan Ganja sebanyak 2 (dua) ons seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua 2 hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa antarkan Ganja selain kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan Tes urine terhadap Saksi dan hasilnya positif mengandung Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Danil sampai dengan saat ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai buruh bangunan dan terkadang juga nelayan;
- Bahwa biasanya Terdakwa menghisap Ganja antara Sore hari atau malam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan, Terdakwa hanya pasrah dan bersifat kooperatif pada saat penangkapan;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 067/BB/60039/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat *netto* 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab: 1132/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 terhadap Barang Bukti 2 (dua) kertas coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Narkotika nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram;
2. 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat *netto* 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;
4. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam warna merah yang terbuat dari kaleng;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor polisi BL 5167 TAE; dan
7. 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
2. Bahwa pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti ganja berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat Netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa selain narkotika jenis ganja, turut disita 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berwarna merah, 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja dan biji ganja tersebut dari saudara Danil sebagai upah atas penjualan ganja kepada Saksi Yuli Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Usman C pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 sekira lebih kurang pukul 08.20 WIB di rumah tempat tinggal Saksi Yuli Herman Bin Usman C di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saudara Danil memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta bahan (ganja) pakai sebanyak 2 (dua) bungkus serta 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 21 Februari 20224 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;

6. Bahwa cara Terdakwa membantu Saudara Danil menjualkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira Pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Padang Berurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa dihubungi oleh Saudara Danil, dan mengatakan "coba kamu tanya sama Saksi Yuli Herman Bin Usman C apa dia perlu bahan (ganja) atau tidak?, ini lagi musim hujan jadi orang yang punya bahan (ganja) nggak mungkin bolak balik naik ke gunung, kalau dia mau ambil terus 2 kilo" Terdakwa mengatakan "iya nanti aku coba tanyakan sama Saksi Yuli Herman Bin Usman C" lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Yuli Herman Bin Usman C lewat aplikasi Whatsapp (WA) dan mengatakan "bang, perlu bahan (ganja)?, soalnya di bilang sama yang punya, posisinya ini lagi musim hujan, dia nggak mungkin bolak balik naik gunung, jadi bahannya sedikit, kalau mau ambil, ambil terus 2 kilo" Saksi Yuli Herman Bin Usman C membalas " Saksi Yuli Herman Bin Usman C 1 (satu) kilo aja" lalu Terdakwa mengatakan "oke." Selanjutnya, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditelfon kembali oleh Saudara Danil dengan mengatakan "bagaimana yang tadi?" Terdakwa mengatakan "Saksi Yuli Herman Bin Usman C perlunya cuma 1 kilo" Saudara Danil mengatakan "oke". lalu, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 06.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa baru bangun tidur karena ditelfon oleh Saudara Danil, ia mengatakan "Terdakwa, bisa minta tolong? tolong ambikan paket aku, mobilnya sekarang udah di Pasie Lembang (perbatasan Bakongan dengan Kluet Selatan). Soalnya aku masih bongkar ikan, jadi nggak sempat ambil. Nanti tolong bayar pakai uang kamu dulu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor sopir nanti aku kirim lewat wa" Terdakwa mengatakan "iya bang boleh" dan telfonnya langsung mati.

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa langsung bersiap-siap untuk pergi dari rumah dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik ayah Terdakwa yaitu, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BL 5167 TAE. kemudian Terdakwa menghubungi sopir mobil tersebut lewat telfon dan mengatakan "bang, udah sampai dimana?" Sopir menjawab "kamu adik si Danil ya?" Terdakwa mengatakan "iya, ada paket atas nama Danil ya?" Sopir menjawab "iya, kamu tunggu dimana? aku udah sampai di Desa Ujung Mangki" Terdakwa mengatakan "jalan terus aja bang aku memang di pinggir jalan" Sopir mengatakan "oke dek" dan telfonnya langsung mati. Tidak lama kemudin 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver yang platnya Terdakwa lupa dan membuka kaca jendela dan menanyakan "kamu adik Danil?" Terdakwa mengatakan "iya." Sopir tersebut langsung turun dan membuka pintu mobil bagian belakang, sopir tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah paket berbentuk kotak aqua berukuran sedang yang dibalut menggunakan lakban warna coklat dan ada slip nama Danil di atas kotak tersebut. Sopir tersebut langsung memberikan kotak kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini paketnya dek, belum di bayar ya" Terdakwa mengatakan "iya berapa bang?" Sopir mengatakan "Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dengan tangan kanan, dan sopir tersebut langsung menyerahkan paket tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Danil lewat telfon dan mengatakan "abang dimana?" Saudara Danil mengatakan "masih bongkar ikan, udah kamu ambil paket tadi?" Terdakwa mengatakan "udah bang, dimana aku tarok? aku antar kerumah langsung?" Saudara Danil mengatakan "jangan, tarok aja depan rumah mertua aku" saat itu Terdakwa langsung menenteng Paket tersebut dengan tangan kiri dan kemudian pergi menggunakan sepeda motor kerumah mertua dari Saudara Danil yang kebetulan memang berada di belakang rumah Saksi dan rumah tersebut merupakan rumah kosong. Setelah sampai di rumah yang dimaksud paket tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu rumah kosong tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah. Lalu sekira. Sekira pukul 08.00 WIB, Saudara Danil menelfon dan mengatakan "ada motor?" Terdakwa mengatakan "motor ada tapi nanti di pakai ayah kerja, coba abang yang minta pinjam ke ayah" saat itu telfonnya langsung mati dan tidak lama kemudian Saudara Danil datang kerumah dengan membawa ikan tongkol yang kemudian diberikan kepada orang tua Terdakwa. dan meminjam sepeda motor kepada ayah Terdakwa dengan alasan mau mengambil motor

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



miliknya di Desa Ujung Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan saat itu Terdakwa dan Saudara Danil langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BL 5167 TAE milik ayah Terdakwa menuju kerumah kosong milik mertuanya terlebih dahulu. Saat itu Saudara Danil turun sendiri dan mengambil paket yang Terdakwa letakkan dan Saudara Danil membawa masuk paket tersebut kedalam rumah dan tidak lama kemudian ia keluar dengan membawa 1 (satu) buah bungkusan kantong plastik warna hitam yang dia pegang dengan tangannya. Lalu Saudara Danil naik ke sepeda motor dan menyuruh Terdakwa membawa motor dan mengatakan "kita Saksi Yuli Herman Bin Usman C aja dulu. Dia pastikan ambil yang sekilo (ganja) sekira pukul 08.20 WIB, Terdakwa dan Saudara Danil tiba di rumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, saat itu Saudara Danil mengatakan "aku tunggu di depan, ini (sambil memberikan bungkusan Ganja kepada Terdakwa) kemudian Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa dan menjumpainya di ruang makannya yang saat itu sedang duduk sambil minum kopi di meja makannya. Bungkusan Ganja tersebut kemudian Terdakwa letakkan di bawah meja makannya dan Saksi Yuli Herman Bin Usman C mengatakan "sama siapa kamu pergi?" Terdakwa mengatakan "sama Danil dia tunggu depan rumah, ini barangnya (sambil menunjuk Ganja yang Terdakwa letakkan di bawah meja), mana uangnya bang?" Saksi Yuli Herman Bin Usman C kemudian memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini uangnya, cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi sisanya 500 Terdakwa minta tempo 5 hari" dan Terdakwa mengatakan "kalau 5 (lima) hari mungkin nggak bisa bang, kalau 1 (satu) hari Terdakwa coba bilang sama Danil mungkin dikasih" Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari tangan Saksi Yuli Herman Bin Usman. C dan langsung pergi bersama Saudara Danil langsung naik ke sepeda motor dan pergi ke Desa Ujung Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil sepeda motor Saudara Danil. Saat tiba di tempat Saudara Danil meletakkan motornya, Terdakwa memberikan uang penjualan Ganja dari Terdakwa dengan mengatakan "bang, ini uangnya, uangnya cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya mungkin besok atau lusa di kasih." Saat itu Saudara Danil memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini uang untuk ganti uang kamu tadi pas ambil paket" setelah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



itu Terdakwa dan Saudara Danil langsung pulang dengan sepeda motor masing-masing. Saat itu Saudara Danil belum memberikan upah kepada Terdakwa Selanjutnya, sekira pukul 09.30 WIB, saat berada di sebuah warung kopi di Desa padang Beurahan, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Yuli Herman Bin Usman. C, dan mengatakan "bahannya (ganja) kurang ni, kalau nggak ambil lagi bahan kalian ini balikkan uang aku" Terdakwa mengatakan "iya bang nanti kubilang sama Danil karena aku nggak tau juga tu beratnya" lalu Terdakwa menelfon Saudara Danil dan mengatakan " Saksi Yuli Herman Bin Usman. C bilang barangnya (ganja) kurang, dia minta balikkan duitnya" Saudara Danil mengatakan "tunggu bentar aku lagi makan nanti kita antar sisanya" Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Danil dan ia mengatakan "dimana?" Terdakwa mengatakan "warkop bang Ma'il bang" Saudara Danil mengatakan "tunggu situ," dan telfonnya langsung mati. Tidak lama kemudian Saudara Danil tiba di tempat Terdakwa duduk dan dia memanggil dan Terdakwa langsung naik dengan menggunakan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan plat yang Terdakwa tidak ketahui pergi ke rumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan sesampainya di rumah dari Saksi Yuli Herman Bin Usman C saat itu Saudara Danil membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang saat itu memang sudah Terdakwa prediksi merupakan Ganja sisa yang akan di berikan kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saat itu Saudara Danil masuk ke rumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan saat itu Saudara Danil langsung berkomunikasi dengan Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saudara Danil mengatakan "bang, ini sisanya coba abang cek pas atau tidak?" Saksi Yuli Herman Bin Usman C mengatakan "kalau udah segini udah pas ni" lalu Saksi dan Saudara Danil langsung keluar dari Terdakwa dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

7. Bahwa Terdakwa mengantar Ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C sudah 2 (dua) kali, yang pertama sekitar bulan Januari tahun 2024 Terdakwa mengantarkan Ganja sebanya 2 (dua) ons seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang kedua 2 hari sebelum penangkapan sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai, menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis langsung memilih dakwaan Alternatif kedua sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Saksi sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu:

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah tempat tinggalnya di Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan turut ditemukan barang bukti ganja berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat Netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram dan 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat Netto 44,7 (empat puluh empat koma tujuh) gram yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Padang Beurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa selain narkotika jenis ganja, turut disita 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam berwarna merah, 1 (satu) unit

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Android merek Oppo berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Ganja dan biji ganja tersebut dari saudara Danil sebagai upah atas penjualan ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira lebih kurang pukul 08.20 WIB di rumah tempat tinggal Saksi Yuli Herman Bin Usman. C di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atas penjualan ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman. C, Saudara Danil memberi uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta bahan (ganja) pakai sebanyak 2 (dua) bungkus serta 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika jenis Ganja pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membantu Saudara Danil menjualkan narkotika jenis ganja kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, sekira Pukul 18.30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Padang Berurahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa dihubungi oleh Saudara Danil, dan mengatakan "coba kamu tanya sama Saksi Yuli Herman Bin Usman C apa dia perlu bahan (ganja) atau tidak?, ini lagi musim hujan jadi orang yang punya bahan (ganja) nggak mungkin bolak balik naik ke gunung, kalau dia mau ambil terus 2 kilo" Terdakwa mengatakan "iya nanti aku coba tanyakan sama Saksi Yuli Herman Bin Usman C" lalu sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Yuli Herman Bin Usman C lewat aplikasi Whatsapp (WA) dan mengatakan "bang, perlu bahan (ganja)?, soalnya di bilang sama yang punya, posisinya ini lagi musim hujan, dia nggak mungkin bolak balik naik gunung, jadi bahannya sedikit, kalau mau ambil, ambil terus 2 kilo" Saksi Yuli Herman Bin Usman C membalas " Saksi Yuli Herman Bin Usman C 1 (satu) kilo aja" lalu Terdakwa mengatakan "oke." Selanjutnya, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditelfon kembali oleh Saudara Danil dengan mengatakan "bagaimana yang tadi?" Terdakwa mengatakan "Saksi Yuli Herman Bin Usman C perlunya cuma 1 kilo" Saudara Danil mengatakan "oke". lalu, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 06.30 WIB yang mana saat itu Terdakwa baru bangun tidur karena ditelfon oleh Saudara Danil, ia mengatakan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terdakwa, bisa minta tolong? tolong ambilkan paket aku, mobilnya sekarang udah di Pasie Lembang (perbatasan Bakongan dengan Kluet Selatan). Soalnya aku masih bongkar ikan, jadi nggak sempat ambil. Nanti tolong bayar pakai uang kamu dulu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), nomor sopir nanti aku kirim lewat wa” Terdakwa mengatakan “iya bang boleh” dan telfonnya langsung mati. Setelah itu Terdakwa langsung bersiap-siap untuk pergi dari rumah dan Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik ayah Terdakwa yaitu, 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BL 5167 TAE. kemudian Terdakwa menghubungi sopir mobil tersebut lewat telfon dan mengatakan “bang, udah sampai dimana?” Sopir menjawab “kamu adik si Danil ya?” Terdakwa mengatakan “iya, ada paket atas nama Danil ya?” Sopir menjawab “iya, kamu tunggu dimana? aku udah sampai di Desa Ujung Mangki” Terdakwa mengatakan “jalan terus aja bang aku memang di pinggir jalan” Sopir mengatakan “oke dek” dan telfonnya langsung mati. Tidak lama kemudin 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna Silver yang platnya Terdakwa lupa dan membuka kaca jendela dan menanyakan “kamu adik Danil?” Terdakwa mengatakan “iya.” Sopir tersebut langsung turun dan membuka pintu mobil bagian belakang, sopir tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah paket berbentuk kotak aqua berukuran sedang yang dibalut menggunakan lakban warna coklat dan ada slip nama Danil di atas kotak tersebut. Sopir tersebut langsung memberikan kotak kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini paketnya dek, belum di bayar ya” Terdakwa mengatakan “iya berapa bang?” Sopir mengatakan “Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dengan tangan kanan, dan sopir tersebut langsung menyerahkan paket tersebut, lalu Terdakwa menghubungi Saudara Danil lewat telfon dan mengatakan “abang dimana?” Saudara Danil mengatakan “masih bongkar ikan, udah kamu ambil paket tadi?” Terdakwa mengatakan “udah bang, dimana aku tarok? aku antar kerumah langsung?” Saudara Danil mengatakan “jangan, tarok aja depan rumah mertua aku” saat itu Terdakwa langsung menenteng Paket tersebut dengan tangan kiri dan kemudian pergi menggunakan sepeda motor kerumah mertua dari Saudara Danil yang kebetulan memang berada di belakang rumah Saksi dan rumah tersebut merupakan rumah kosong. Setelah sampai di rumah yang dimaksud paket tersebut Terdakwa letakkan di depan pintu rumah kosong tersebut dan Terdakwa langsung pulang kerumah. Lalu sekira. Sekira pukul 08.00 WIB, Saudara Danil menelfon dan mengatakan “ada motor?” Terdakwa mengatakan “motor ada tapi nanti di pakai ayah kerja, coba abang yang minta pinjam ke

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



ayah” saat itu telfonnya langsung mati dan tidak lama kemudian Saudara Danil datang kerumah dengan membawa ikan tongkol yang kemudian diberikan kepada orang tua Terdakwa. dan meminjam sepeda motor kepada ayah Terdakwa dengan alasan mau mengambil motor miliknya di Desa Ujung Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan saat itu Terdakwa dan Saudara Danil langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan nomor polisi BL 5167 TAE milik ayah Terdakwa menuju kerumah kosong milik mertuanya terlebih dahulu. Saat itu Saudara Danil turun sendiri dan mengambil paket yang Terdakwa letakkan dan Saudara Danil membawa masuk paket tersebut kedalam rumah dan tidak lama kemudian ia keluar dengan membawa 1 (satu) buah bungkus kantong plastik warna hitam yang dia pegang dengan tangannya. Lalu Saudara Danil naik ke sepeda motor dan menyuruh Terdakwa membawa motor dan mengatakan “kita Saksi Yuli Herman Bin Usman C aja dulu. Dia pastikan ambil yang sekilo (ganja) sekira pukul 08.20 WIB, Terdakwa dan Saudara Danil tiba di rumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, saat itu Saudara Danil mengatakan “aku tunggu di depan, ini (sambil memberikan bungkus Ganja kepada Terdakwa) kemudian Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa dan menjumpainya di ruang makannya yang saat itu sedang duduk sambil minum kopi di meja makannya. Bungkus Ganja tersebut kemudian Terdakwa letakkan di bawah meja makannya dan Saksi Yuli Herman Bin Usman C mengatakan “sama siapa kamu pergi?” Terdakwa mengatakan “sama Danil dia tunggu depan rumah, ini barangnya (sambil menunjuk Ganja yang Terdakwa letakkan di bawah meja), mana uangnya bang?” Saksi Yuli Herman Bin Usman C kemudian memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini uangnya, cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jadi sisanya 500 Terdakwa minta tempo 5 hari” dan Terdakwa mengatakan “kalau 5 (lima) hari mungkin nggak bisa bang, kalau 1 (satu) hari Terdakwa coba bilang sama Danil mungkin dikasih” Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari tangan Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan langsung pergi bersama Saudara Danil langsung naik ke sepeda motor dan pergi ke Desa Ujung Pulo Rayeuk Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan untuk mengambil sepeda motor Saudara Danil. Saat tiba di tempat Saudara Danil meletakkan motornya, Terdakwa memberikan uang penjualan Ganja dari Terdakwa dengan mengatakan “bang, ini uangnya, uangnya cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisanya mungkin besok atau lusa di kasih.” Saat itu Saudara Danil memberikan uang sejumlah Rp50.000,00

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini uang untuk ganti uang kamu tadi pas ambil paket” setelah itu Terdakwa dan Saudara Danil langsung pulang dengan sepeda motor masing-masing. Saat itu Saudara Danil belum memberikan upah kepada Terdakwa Selanjutnya, sekira pukul 09.30 WIB, saat berada di sebuah warung kopi di Desa padang Beurahan, Terdakwa kemudian dihubungi oleh Saksi Yuli Herman Bin Usman C, dan mengatakan “bahannya (ganja) kurang ni, kalau nggak ambil lagi bahan kalian ini balikkan uang aku” Terdakwa mengatakan “iya bang nanti kubilang sama Danil karena aku nggak tau juga tu beratnya” lalu Terdakwa menelfon Saudara Danil dan mengatakan “ Saksi Yuli Herman Bin Usman C bilang barangnya (ganja) kurang, dia minta balikkan duitnya” Saudara Danil mengatakan “tunggu bentar aku lagi makan nanti kita antar sisanya” Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Danil dan ia mengatakan “dimana?” Terdakwa mengatakan “warkop bang Ma’il bang” Saudara Danil mengatakan “tunggu situ,” dan telfonnya langsung mati. Tidak lama kemudian Saudara Danil tiba di tempat Terdakwa duduk dan dia memanggil dan Terdakwa langsung naik dengan menggunakan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam dengan plat yang Terdakwa tidak ketahui pergi kerumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan sesampainya dirumah dari Saksi Yuli Herman Bin Usman C saat itu Saudara Danil membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kantong plastik yang saat itu memang sudah Terdakwa prediksi merupakan Ganja sisa yang akan di berikan kepada Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saat itu Saudara Danil masuk kerumah Saksi Yuli Herman Bin Usman C dan saat itu Saudara Danil langsung berkomunikasi dengan Saksi Yuli Herman Bin Usman C, Saudara Danil mengatakan “bang, ini sisanya coba abang cek pas atau tidak?” Saksi Yuli Herman Bin Usman C mengatakan “kalau udah segini udah pas ni” lalu Saksi dan Saudara Danil langsung keluar dari Terdakwa dan langsung pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab: 1132/NNF/2024 tanggal 8 Maret 2024 terhadap Barang Bukti 2 (dua) kertas coklat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram dan 1 (satu) plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat *netto* 10 (sepuluh) grammilik Terdakwa Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan dengan Hasil pemeriksaan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 067/BB/60039/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirza Alfi Syahril selaku Petugas Penimbang diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat *netto* 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan maksud dalam unsur ini didapati persesuaian petunjuk yang diperoleh dari barang bukti benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai perantara jual beli ganja dari Saudara Danil kepada Saksi Yuliherman Bin Usman C pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah tempat tinggal Saksi Yuli Herman Bin Usman C yang berada di Desa Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan berat total ganja *netto* 622,82 (enam ratus dua puluh dua koma delapan puluh dua) gram dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar oleh Saksi Yuli Herman Bi Usman C sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya baru dibayar Saksi Yuli Herman Bin Usma. C setelah narkotika jenis ganja laku terjual, sehingga salah satu unsur yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki izin untuk sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki izin dan tidak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna coklat dengan berat netto 3,51 (tiga koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat netto 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram karena merupakan barang terlarang peredarannya dan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam warna merah yang terbuat dari kaleng yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor polisi BL 5167 TAE dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai hasil dari jual beli narkotika jenis ganja dan merupakan milik Saksi Irwan Bin Alm Mantardi, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irwan Bin Alm Mantardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ary Aulya Firnanda Alias Afir Bin Irwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Ganja yang bersifat mengering dan menyusut yang dibungkus menggunakan kertas warna cokelat dengan berat *netto* 3,51 (tiga koma lima satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus biji dari Narkotika Jenis Ganja yang telah disisihkan dan dibungkus menggunakan plastik transparan dengan berat *netto* 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus biji Narkotika jenis ganja sisa dari yang telah disisihkan yang dibungkus menggunakan kantong plastik transparan dengan berat *netto* 34,7 (tiga puluh empat koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam warna merah yang terbuat dari kaleng;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor polisi BL 5167 TAE dan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol BL 5167 TAE
Dikembalikan kepada Saksi Irwan Bin Alm Mantardi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota, dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Heru Priyo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Raudhatunnur, S.H., M.H.